



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon: (0274) 562811. Fax: (0274) 552521

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421/261/GR.I/2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA SEKAR MELATI MUHAMMADIYAH IMOGIRI

KEPALA BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengelenggarakan pendidikan anak-anak yang memerlukan pelayanan khusus di Yogyakarta dan sekitarnya, perlu adanya Sekolah Luar Biasa;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan lapangan dan Telaah Tim Teknis Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekolah Luar Biasa Sekar Melati Muhammadiyah Imogiri layak untuk diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang pemberian Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Sekar Melati Muhammadiyah Imogiri.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta j.o Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4586)
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Luar Biasa;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Standar Kepala Sekolah Luar Biasa/Pendidikan Khusus;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Memperhatikan

- : 1. Surat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Imogiri Nomor: 065/YMMI/X/2012 tanggal 29 Mei 2012
- 2. Telaah Tim Teknis Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 421/259/GR.I/2012 tanggal 11 Juni 2012

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan Izin Operasional bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) Sekar Melati Muhammadiyah Imogiri yang beralamat di Ngrancah, Sriharjo, Imogiri, Bantul;

Kedua

: Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Luar Biasa (SLB) Sekar Melati Muhammadiyah Imogiri dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala;

Ketiga

: Apabila ternyata dikemudian hari pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dan Kedua tidak sesuai dengan peruntukan atau dipergunakan untuk kegiatan lain, maka izin operasional akan dicabut;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN

Salinan/fotokopi sesuai dengan aslinya

Yogyakarta



Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 11 Juni 2012



Tembusan :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bupati Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Nonformal Kabupaten Bantul;
9. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Imogiri.